



**P E N E T A P A N**

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan  
Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : JUAN PRATAMA.  
Lahir di : Tegal.  
Tanggal : 24 Desember 1997.  
Umur : 25 Tahun.  
Alamat : di Desa Bangun Galih, RT10/RW02, Kecamatan Kramat,  
Kabupaten Tegal.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
NIK : 3328152412970004.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Tgl.tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadilil perkara Aquo;
- Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar Keterangan Pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A pada tanggal 19 Desember

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dibawah Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl, dan telah dibacakan dipersidangan serta tercatat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo, telah mengemukakan Hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama JUAN PRATAMA lahir di Kabupaten Tegal pada tanggal 24 Desember 1997 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1260/1997 tertanggal 26 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya II Tegal.
2. Bahwa Pemohon dengan nama JUAN PRATAMA yang bertempat tinggal di Desa Bangun Galih, RT 010/RW 002, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 3328152412970004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
3. Bahwa pemohon yang bernama JUAN PRATAMA dilahirkan di Kabupaten Tegal pada 24 Desember 1997, anak Laki-laki dari seorang dari suami istri yang bernama FERI dan AMINAH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 1260/1997 tertanggal 26 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya II Tegal;
4. Bahwa Pemohon yang bernama JUAN PRATAMA ingin mengubah nama MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM karena Pemohon seorang muslim untuk nama JUAN PRATAMA tidak mencerminkan sebagai seseorang yang beragama Islam. Setelah saya cari tahu, Nama JUAN diambil dari Alkitab yang artinya Pemberian dari Tuhan;
5. Bahwa Pemohon berniat merubah nama Pemohon yang tertera dalam, Akta Kelahiran nomor 1260/1997 dan identitas yang lain, yang semula bernama "JUAN PRATAMA" menjadi "MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM", menjadi nama sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan kartu identitas lainnya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk dapat merubah nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 1260/1997 dan identitas yang lain, yang semula bernama "JUAN PRATAMA" menjadi "MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperlukan untuk itu dan mengeluarkan akta kelahiran nama Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Hari Persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3328152412970004 atas nama JUAN PRATAMA, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328150512230002 atas nama kepala keluarga JUAN PRATAMA, diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1260/1997 atas nama JUAN PRATAMA, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 480/519/XII/2023 atas nama JUAN PRATAMA, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD nomor induk : 1290 atas nama JUAN PRATAMA, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP nomor induk : 8816 atas nama JUAN PRATAMA, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA nomor induk siswa : 6986 atas nama JUAN PRATAMA, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi ijazah Strata 1 nomor ijazah : 62202020000031 atas nama JUAN PRATAMA, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, sehingga sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Surat tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dan telah memberikan Keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMINAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon akan mengganti namanya yang semula bernama JUAN PRATAMA menjadi MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dari Pemohon itu sendiri ;
- Bahwa selama ini Pemohon menyampaikan kepada Saksi akan mengganti JUAN PRATAMA menjadi MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM ;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi terhadap perubahan penggantian nama Pemohon tersebut Saksi tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas Keterangan Saksi diatas, Pemohon menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

## 2. Saksi NOEROCHMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah paman/adik ipar dari ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon akan mengganti namanya yang semula bernama JUAN PRATAMA menjadi MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dari Pemohon itu sendiri ;
- Bahwa selama ini Pemohon menyampaikan kepada Saksi akan mengganti JUAN PRATAMA menjadi MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM ;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi terhadap perubahan penggantian nama Pemohon tersebut Saksi tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas Keterangan Saksi diatas, Pemohon menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dipersidangan dan Mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk satu kesatuan dan turut termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3328152412970004 dan identitas yang lainnya yang semula bernama JUAN PRATAMA menjadi MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon di KTP dan di Kartu Keluarga (KK) pemohon yang tertulis JUAN PRATAMA ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3328152412970004 dan identitas lainnya, yang semula bernama JUAN PRATAMA menjadi MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl.1919. No.81, menentukan :

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan nama merupakan hal yang subjektif bagi seseorang. Masih menjadi kepercayaan dalam masyarakat Indonesia bahwa nama mempunyai pengaruh terhadap perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Adapun Pemohon yang menyatakan bahwa nama MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM menurut Pemohon mengandung makna yang lebih baik, hal tersebut merupakan hak Pemohon, apalagi pemohon telah dewasa menurut hukum dan tentu telah mempertimbangkan dengan matang penggantian namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian-uraian dan Pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah dapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan dalil-dalil Permohonannya, dan selama Pengajuan Permohonan ini diajukan tidak ada pihak keluarga yang keberatan. Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut beralasan Hukum dan patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka tentang perubahan maupun pergantian nama Pemohon dari : JUAN PRATAMA diganti menjadi : MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama Pemohon ini, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Pemohon yang masih memakai Identitas yang lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan Pergantian Nama maupun Perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga)

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam Amar Penetapan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 1260/1997 dan identitas yang lain, yang semula bernama “JUAN PRATAMA” menjadi “MUHAMMAD RAKHA HARITS ABRISAM”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperlukan untuk itu dan mengeluarkan akta kelahiran nama Pemohon yang baru;
4. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan Pergantian nama ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
5. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kota Tegal, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2023 oleh kami SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang ditunjuk untuk memeriksa dan

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan ini, dan penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

FAIK ARDANI, S.H., M.H.

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum

**Perincian biaya Perkara :**

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,00
Sumpah.....	Rp. 20.000,00
Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	<u>Rp.130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tgl